

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia ada laki-laki dan ada yang perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain yaitu dengan jalan menikah sehingga mereka dapat saling mencintai dan menghasilkan keturunan dengan jalan yang sah, karena itu merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, seperti yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( الروم : ٢١ )

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia jadikan sesama kamu kasih-sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu, menjadi ayat (tanda) bagi kamu yang memikirkannya”.*

Dan dalam surat Al-Nahl (16) : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ( النحل : ٧٢ )

Artinya : *“Dan Allah telah menjadikan begitulah pasanganmu dari jenismu dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu serta telah menerima rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka percaya kepada yang batil (tidak benar) dan ingkar akan nikmat Allah SWT”.*

Semua orang bahagia apabila mendapatkan keturunan, karena keturunan ini bisa diharapkan dapat mengambil alih atau dapat meneruskan semua perjuangan, tugas atau ide-ide yang pernah tertanam dalam diri suami ataupun istri.

Namun ada sebagian atau beberapa orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan hanya karena tidak mempunyai belahan hati (anak), sebabnya bisa dari pihak istri ataupun suami, bahkan bisa menyebabkan perceraian. Setidak-tidaknya ada 10-20 % pasangan suami isteri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Oleh karena itu, dia mau melaksanakan atau menggunakan jalan apa saja untuk mendapatkan keturunan, seperti diantaranya dengan jalan adopsi, berpoligami dan juga bisa dengan inseminasi buatan (bayi tabung).<sup>1</sup>

Di zaman sekarang ini banyak sekali kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran. Semua kemajuan itu pada dasarnya berkembang didorong oleh kebutuhan manusia agar dapat mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Sehingga banyak sekali persoalan-persoalan yang baru muncul ke permukaan yang juga sangat memerlukan penyelesaian atas ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, para ulama dan para cendekiawan muslim hendaknya selalu siap menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, sebagaimana kita ketahui Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya terbatas, sedangkan persoalan terus bermunculan, maka disinilah letak para mujtahid dalam menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan.

---

<sup>1</sup> Cuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997. hal. 38.

<sup>2</sup> Ibid hal. 38, cet. 11.

Diantara salah satu perubahan atau kemajuan tersebut diantaranya adalah upaya manusia mencari jalan bagi yang tidak bisa memperoleh anak yaitu dengan jalan memanfaatkan teknologi yang dikenal dengan inseminasi buatan, yang merupakan masalah baru dalam hukum Islam yang juga menimbulkan perselisihan atau perbedaan diantara para cendekiawan muslim.

Inseminasi buatan yang merupakan salah satu solusi alternatif untuk mewujudkan harapan hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga yang akan menambah keharmonisan dan kebahagiaan hidup mereka. Inseminasi buatan (bayi tabung) ini memang termasuk dalam kategori baru dalam wilayah kajian hukum Islam yang belum pernah disebutkan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sejauh mana eksistensi bayi tabung dalam perspektif hukum Islam, bagaimana teori yang sebenarnya dalam pelaksanaan inseminasi buatan tersebut.

Bertolak dari permasalahan ini maka penulis merasa 'perlu untuk diadakan penelitian yang lebih spesifik guna menghasilkan istinbath hukum yang jelas tentang hal ini.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian berada dalam lingkup Masail Fiqhiyah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan dalam inseminasi atau bayi tabung dalam hukum Islam.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan maka permasalahan hanya dibatas pada masalah hukum Inseminasi buatan serta batasannya menurut hukum Islam dan status anak hasil inseminasi.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses inseminasi pada manusia ?
- b. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tentang inseminasi ?
- c. Bagaimana inseminasi dalam hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui data tentang hukum inseminasi buatan pada manusia serta batasan-batasannya menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui data tentang status anak dari hasil inseminasi.
3. Untuk mengetahui data tentang dampak inseminasi pada manusia

#### D. Kerangka Pemikiran

Inseminasi merupakan bukti kemajuan ilmu pengetahuan dan inseminasi merupakan salah satu bukti dari perkembangan dan kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat perkembangannya. Masalah inseminasi ini juga merupakan masalah yang memerlukan adanya ijtihad para ulama sebab apa yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu bisa diterima oleh hukum syara' sehingga agar umat islam tidak hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui hukumnya.

Menurut Masfuk Zuhdi (1997:152) Inseminasi buatan (*Artificial Insemination*) adalah pembuahan pada hewan ataupun pada manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*), yang seharusnya dikaji melalui pendekatan multi disiplin oleh para ulama dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan masalah ini seperti ahli kedokteran, biologi, peternakan, hukum, agama, dan etika sehingga dapat diperoleh kesimpulan atau hukum yang benar-benar profesional dan mendasar.<sup>3</sup>

Praktek inseminasi pada awalnya dipraktekan pada pepohonan dan pada hewan. Abbe Lazaric Spallanzi pada tahun 1784 berhasil untuk pertama kali mengawinkan serangga, binatang amfibi kemudian anjing yang melahirkan tiga anak anjing (Chuzaimah T Yanggo 1995: 3).

Kemudian praktek inseminasi ini terus berkembang dan dipraktekan pada manusia diantaranya pada tanggal 25 Juli 1978 Ny. Leslay Brown melahirkan seorang anak Loise Brown, dengan hasil inseminasi buatan yang di usahakan oleh tim Dr. Patrick Steptoe di rumah sakit Oldham Inggris, sperma diambil dari suaminya

---

<sup>3</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1997. hal. 152.

sendiri. Dan juga tanggal 1 Oktober 1987 dunia digemparkan oleh lahirnya anak kembar tiga dari neneknya sendiri, pasangan Karen dan Aleino ingin mempunyai keturunan, tapi setelah dilakukan inseminasi buatan, Karen dinyatakan tidak layak untuk hamil. Akhirnya Ibu Karen Pat Anthony bersedia ditempati sperma dan ovum yang telah dibuahi itu. Sedangkan di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1988 lahirlah bayi tabung dari Martus dan Chai lian, Dimas Idila Sudiar.<sup>4</sup>

Dan masih banyak lagi contoh kasus inseminasi buatan pada manusia baik yang sperma dan ovumnya dari suami istri maupun dari hasil donor, dan ada juga yang sperma dan ovumnya dari suami istri tapi ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebut dengan istilah ibu titipan. Dari sini terlihat sangat diragukan hukum inseminasi itu sendiri serta status anak dari hasil inseminasinya.

Menurut Masjfuk Zuhdi (1997:20) lembaga fiqih islam OKI (Organisasi Konferensi islam) mengadakan sidang di Amman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi dengan sperma dan atau ovum donor.

Begitu juga yang dikatakan oleh para cendekiawan muslim di antaranya Syeikh Mukhammad Saltut, Syeikh Yusuf Qordowi, Ahmad Al Ribashy dan Zakaria Ahmad Al Bari, mereka mengharamkan inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum donor, seperti hadits Nabi SAW :

---

<sup>4</sup> Muhammad Darudin, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari segi hukum kedokteran, hukum islam, dan hukum perdata*, Jakarta, PT. Kalam Mulia, 1997, hal. 31.

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعًا غَيْرَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دُوودٍ

والترمذی وصححه ابی حبان وحسنه البزار

Artinya : "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina isteri orang lain)".

Karena sperma atau ovum dari hasil donor bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan zina, sedangkan perbuatan zina sangat dilarang keras oleh agama, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Israa' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)

Artinya : "Janganlah kamu menghampiri zina sesungguhnya zina itu sangat keji dan jalan yang amat jahat".

Menurut Masjfuk Zuhdi (1997 : 20) Vatikan secara resmi pada tahun 1987 telah mengancam keras pembuahan buahan atau bayi tabung dan seleksi jenis kelamin, karena dipandang tidak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia.

Karena Allah sendiri telah menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna serta paling mulia, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء : ٧٠)

Artinya : "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

## E. Langkah – langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik yang menggunakan jenis penelitian *deskriptif* yaitu menguraikan tentang sifat suatu keadaan tertentu dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

### 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu diambil dari tulisan Sumarti Sumapraja, Dr., dalam majalah *Nakita* tentang pembahasan bayi tabung.
- b. Sumber skunder yaitu diambil dari buku “ *Masail Fiqhiyah* “ karangan H. Masfuk Zuhdi, terbitan PT. Gunung Agung tahun 1977 dan buku “ *Problematika Hukum Islam Kontemporer* “ karangan H. Khuzaemah T. Yanggo dan H.A. Hafidz Anshori A.Z, terbitan Pustaka Firdaus dan LKIS tahun 1997, juga buku – buku dan literatur lainnya yang masih ada relevansinya dengan judul penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pemindahan dan penelitian kepustakaan, serta penerapan sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, dengan mengangkat judul inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam.



## 5. Teknis Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan Inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dan data sekunder.
- b. Setelah data diklasifikasikan maka penulis berusaha menganalisis data tersebut baik data primer maupun data sekunder.
- c. Kemudian setelah dianalisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

Bab pertama Pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Inseminasi pengertian historitas kemunculannya yang terdiri dari : pengertian inseminasi buatan (bayi tabung) secara etimologi, pengertian bayi tabung secara terminologi, sejarah munculnya bayi tabung, proses atau tahapan penerapan bayi tabung dan faktor-faktor pendorong melakukan bayi tabung.

Bab ketiga bayi tabung serta prinsipnya dalam hukum Islam yang terdiri dari perkawinan dipandang dari segi hukum Islam, reproduksi manusia menurut Al-Qur'an dan batasan-batasan bayi tabung.

Bab keempat bayi tabung dalam pandangan hukum Islam, yang terdiri dari : bayi tabung dilihat dari segi hukum Islam, bayi tabung dalam pandangan Ulama dan status anak bayi tabung.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.